

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fatwa keagamaan adalah salah satu bentuk otoritas hukum Islam yang memiliki fungsi untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat yang bersifat aktual. Sebagaimana ungkapan Ibn al-Ḥamdān, bahwa fatwa merupakan suatu aktivitas yang bertujuan menjelaskan sebuah hukum dengan dalil syariat atas sebuah problem religius untuk disampaikan kepada individu atau golongan yang menanyakannya.³ Dalam perkembangannya pada masa Rasulullah Saw., setiap urusan yang berkaitan dengan hukum Islam dapat ditanyakan kepadanya untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian, setelah meninggalnya Rasulullah Saw., maka tugas menjawab sebuah pertanyaan (*al-iftā'*) beralih kepada para mufti (pemberi fatwa) yang berkompeten dalam bidangnya.⁴ Dalam hal ini berlangsung secara turun temurun mulai dari generasi klasik hingga kontemporer.⁵

Secara metodis, menurut Zulfa Musthofa, membaca realitas secara holistik merupakan kunci dalam membentuk fatwa yang berkeadilan dan adaptif. Maka menjadi sebuah keharusan bagi setiap mufti untuk mencermati

³ Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Syarḥ al-Muntahā al-Irādāt*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), vol. 3, hal. 456.

⁴ Mufti pertama dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad Saw. Beliau menjadi pionir dalam mencetuskan metodologi dalam berfatwa. Kemudian setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw., fatwa keagamaan diwarisi oleh para sahabat yang dimulai oleh *Khulafa' al-Rasyidin*, kemudian kepada pengikut sahabat, hingga ulama-ulama kontemporer. Abdullah bin Bayyah, *Ṣinā'ah al-Fatwā wa Fiqh al-Aqliyāt*, (Dubai: al-Markaz al-Muwattā, 2018), hal. 28.

⁵ Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt min Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2010), hal. 268.

fakta sosio-kultural pada saat proses mengkaji suatu persoalan.⁶ Oleh sebab itu, sangat wajar apabila terdapat persoalan yang sama dengan masa yang berbeda akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Perbedaan ini lantaran disebabkan oleh perubahan realitas empirik yang mempengaruhi relevansi fatwa, sehingga dalam perumsannya membutuhkan penalaran ulang.⁷ Dalam teori fatwa, hal ini dikenal dengan *i'ādah al-naẓar* (pengkajian ulang).⁸

Eksistensi fatwa di Indonesia secara struktural bersifat lebih kompleks. Hal ini dikarenakan keberadaan lembaga-lembaga fatwa yang ada bukan bagian dari negara, namun hanya sebagai organisasi-organisasi yang bersifat independen.⁹ Dalam faktanya, berbagai lembaga fatwa keagamaan memiliki wewenang secara bebas untuk memutuskan sebuah fatwa. Biasanya, fatwa tersebut adalah pembahasan tentang persoalan yang sedang hangat dan menjadi *trending topic* untuk diperbincangkan. Dari berbagai persoalan sebagai tema fatwa yang pernah dikaji oleh berbagai lembaga fatwa, kajian yang selalu menjadi perhatian dan menarik untuk dibahas adalah tema tentang perempuan atau gender.¹⁰ Meskipun status fatwa tidak mengikat, namun dapat menjadi

⁶ Zulfa Musthofa, *al-Fatwā wa Mā Lā Yanbaghī li al-Mutafaqqih Jahluhū*, (Jakarta Selatan: Mayang Publishing, 2021), hal. 6.

⁷ *Ibid.*, hal. 45.

⁸ Menjadi penting bagi mufti untuk selalu peka terhadap realitas setempat dalam berfatwa. Sebab apabila berfatwa hanya mengandalkan sikap konservatif dan tekstualis, tanpa mempertimbangkan realitas, maka fatwa tersebut akan berpotensi menyesatkan dalam beragama dan tidak paham terhadap maksud para ulama generasi salaf. Lihat Syihāb al-Dīn al-Qarāfī, *al-Furūq*, (Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.t), vol. 1, hal. 314.

⁹ Abdi Wijaya, "Respon lembaga fatwa terhadap isu fikih kontemporer (studi komparatif lembaga fatwa Mui, Majelis tarjih muhammadiyah dan bahtsul masail NU)," *Jurnal Mazahibuna perbandingan mazhab* 1, no. 2 (Desember, 2019), hal. 181.

¹⁰ Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan keputusan fatwa kurang lebih 18 fatwa sejak tahun 1975 hingga 2019 yang mengusung tema perempuan. Tema dalam pembahasannya bervariasi, ada yang berkaitan dengan agama (seperti perempuan menjadi imam salat), politik (RUU anti kekerasan seksual), dan budaya (talak di luar pengadilan). Lihat Anthin

solusi praktis, strategis, atau bahkan politis, sehingga menjadi penting untuk mengetahui fatwa tentang perempuan itu secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap tatanan keagamaan, sosial, budaya, dan politik.¹¹

Bertolak dari pembahasan fatwa di atas, dari banyaknya tema tentang perempuan, salah satu isu aktual berbasis perempuan dan gender yang masih hangat untuk diperbincangkan adalah *Female Genetal Mutilation* (FGM), atau khitan perempuan, atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Misalnya baru-baru ini; Siti Nisrofah, dalam penelitiannya, ia mengulas tentang praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan melalui tinjauan multidisipliner;¹² Muhammad Husni, dalam penelitiannya, ia mengulas Sunat Perempuan melalui sudut pandang Islam;¹³ dan Nadiah Atsil bersama Laras Ayu yang melakukan studi komparasi tentang interkoneksi terhadap dampak kebijakan anti *Female Genetal Mutilation* di Indonesia dan Mesir.¹⁴

Sebenarnya, praktik P2GP ini telah tumbuh lama secara turun temurun selama berabad-abad di berbagai negara timur. Bahkan sampai saat ini, praktik tersebut masih banyak dilakukan di berbagai negara. Menurut statistik data, negara Indonesia khususnya, merupakan negara yang menduduki peringkat

Lathifah, *Perempuan dalam Fatwa Ulama di Indonesia: Karakteristik Hukum dan Perspektif Feminis Muslim*, (Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2019), hal. 8-11.

¹¹ *Ibid.*, hal. 7.

¹² Siti Nisrofah, "Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan: Sebuah tinjauan Multidisipliner," *Usrotuna: Jurnal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2024).

¹³ Muhammad Husni, "Sunat Perempuan dalam Pandangan Islam," *Jurnal Andalas Medica* 2, no. 3 (2024).

¹⁴ Nadiah Atsil Gustina dan Laras Ayu Nareswari, "Intersectionality Analysis of the Impact of Anti-Female Genetal Mutilation/Cutting Policies in Indonesia and Egypt," *Jurnal Politik* 9, no. 2 (2023).

ketiga dunia setelah Mesir, selaku negara yang paling marak dalam melakukan P2GP atau khitan perempuan.¹⁵ Praktik ini telah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, di mana Bangka Belitung menempati ranking tertinggi dengan prosentase 83.7%, sementara Nusa Tenggara Timur menempati ranking terendah dengan prosentase 2.7%.¹⁶

Adapun data dari sejumlah riset penelitian, kelompok umur perempuan yang dikhitan paling banyak adalah umur satu sampai lima bulan yang kebanyakan akan ditangani langsung oleh bidan setempat.¹⁷ Berbeda dengan Jawa dan Madura, sebanyak 70% perempuan yang dikhitan adalah mereka yang berumur tujuh sampai sembilan tahun.¹⁸ Hal ini sama dengan praktik yang terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Muara Baru, bahwa khitan perempuan atau disebut dengan *Appasunna* baru dilaksanakan saat anak perempuan telah menginjak usia tujuh sampai sembilan tahun.¹⁹ Dari kebanyakan praktik sunat perempuan yang dilakukan, motif pendorong yang menyarankan agar anak perempuan mereka dikhitan adalah orang tua mereka sendiri.²⁰

¹⁵ Tim Redaksi, “Mutilasi Genital Perempuan Indonesia Ketiga Terbanyak”, 2020, dalam <http://www.dw.com/id/mutilasi-genital-pada-perempuan-indonesia-ketiga-terbanyak/a-19028891> dan Humas UGM, “Praktik Sunat Perempuan Masih Banyak Ditemukan di Indonesia”, 2020, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunatperempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia> diakses pada 11 November 2024.

¹⁶ Erna Mulati, *Sunat Perempuan/FGM Pemotongan Dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Dari Sudut Pandang Kesehatan*, hal. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 14 .

¹⁸ Muhammad Mustaqim, “Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa,” *Palastren* 6, no. 1 (2013), hal. 95.

¹⁹ Islamiyatur Rokhmah dan Ummu Hani, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)”, *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, no. 2, 2015, hal. 104.

²⁰ Erna Mulati,.. hal. 13-14.

Alasan mendasar praktik P2GP atau khitan perempuan ini menjadi menarik sebagai topik perbincangan adalah karena acapkali dikonfrontasikan dengan ajaran agama, sehingga memantik beberapa lembaga keagamaan untuk memberikan respons yang masif terhadap fenomena tersebut. Respons ini berupa fatwa yang telah diputuskan oleh suatu lembaga keagamaan atas hasil ijtihad atau istinbat yang telah mereka lakukan. Dalam tataran hukum Islam sendiri, fatwa merupakan satu dari lima produk pemikiran hukum Islam selain kajian kitab fikih, kajian putusan pengadilan, kajian produk perundang-undangan dan kajian kompilasi hukum Islam.²¹

Beberapa lembaga besar keagamaan yang telah mengeluarkan keputusan fatwa hukum tentang fenomena P2GP atau khitan perempuan adalah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga *Bahs al-Masā'il* Nahdhatul Ulama (LBM NU), dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Secara prinsip, masing-masing dari ketiga lembaga ini memiliki karakteristik tersendiri dalam metodologi fatwanya, sehingga tidak menafikan akan terjadi perbedaan keputusan fatwa dari hasil ijtihad tersebut. Hal ini sebab adanya perbedaan karakter yang berpengaruh terhadap landasan filosofisnya, baik dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Secara ontologis, MUI dan LBM NU merupakan lembaga-lembaga keagamaan yang berhaluan konservatif.²² Kedua lembaga keagamaan ini

²¹ Neng Eri Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI," *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022), hal. 142.

²² Konservatisme bermakna menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Artinya, konservatif berarti aliran yang memegang teguh, menjaga, dan mempertahankan nilai tradisi, serta memiliki corak pemikiran yang menolak reinterpretasi secara liberal terhadap ajaran-ajaran Islam, dan progresif. Aliran ini cenderung mempertahankan bunyi tafsir dan sistem sosial yang baku. Lihat

secara umum memiliki metodologi fatwa yang sama dalam memproduksi suatu hukum. Dalam merumuskan suatu fatwa hukum, LBM NU lebih bersifat tradisional dengan memprioritaskan *al-kutub al-mu'tabarah* (buku-buku yang kredibel) sebagai sumber otoritatif dalam beristinbat, baik menggunakan metode *qawli* (tekstual) atau *manhaji* (metodis), sehingga keterikatan terhadap mazhab-mazhab terlihat kuat dalam proses penalaran hukum.²³

Sejalan dengan LBM NU, bahwa MUI juga menggunakan pendekatan *qawli* dalam berijtihad. Akan tetapi, MUI dalam penetapan fatwanya tidak hanya menyitir pendapat dari internal empat mazhab saja sebagaimana LBM NU, akan tetapi MUI tidak jarang menukil pendapat dari luar empat mazhab, seperti mazhab *Imamiyyah* dan *zahrīriyyah*.²⁴ Hal ini berbeda dengan LBM NU, yang konsisten berpedoman pendapat dari empat mazhab.²⁵ Bahkan, mayoritas mazhab yang dijadikan landasan dalam beristinbat hukum oleh LBM NU adalah mazhab Syafii.²⁶

Martin Van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, n.d), hal. 16-17.

²³ Neng Eri Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI," *e-Journal Al-Syakhsīyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022), hal. 152.

²⁴ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018), hal. 127.

²⁵ Hal ini dapat dilihat dalam hasil muktamar pertama pada tahun 1926 yang menetapkan, bahwa *Bahsul Masā'il* Nahdhatul Ulama berkomitmen untuk mengikuti prinsip *ahl al-sunah wa al-jamā'ah* yang direpresentasikan pada empat mazhab. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk mengikuti satu dari empat mazhab tersebut. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu 1926 s/d Keduapuluh sembilan 1994*, hal. 2.

²⁶ Sebagaimana penelitian Ahmad Zahro, bahwa frekuensi rujukan mazhab yang paling banyak adalah dari mazhab Syafi'i yaitu sebanyak 91,55%. Inilah yang menjadikan ukuran skala prioritas dalam mencetuskan hukum dalam berfatwa, mengingat buku-buku mazhab Syafi'i didominasi oleh mazhab Syafi'i. Lihat Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum*, no.1 (2012), hal. 51, dan lihat Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu 1926 s/d Keduapuluh sembilan 1994*, hal. 160.

Adanya kesamaan dari kedua lembaga tersebut secara umum, maka hasil keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI²⁷ dan LBM NU²⁸ terhadap isu khitan perempuan atau P2GP juga memiliki kesamaan hasil, yakni sebagai pendukung atas keberlangsungan praktik khitan perempuan atau P2GP. Lembaga MUI dalam fatwanya secara tegas menyatakan pandangan keagamaan bahwa seluruh ulama sepakat atas pensyariaan khitan perempuan. Meskipun terdapat perselisihan pendapat di antara ulama, di mana mazhab *Hanafi*, *Maliki*, dan *Hambali* (yang telah mencapai usia baligh) menyatakan bahwa hukum khitan perempuan adalah sunah, sedangkan bagi mazhab *Syāfi'i* hukumnya adalah wajib.²⁹ Bahkan secara aksiologis, peran fatwa MUI terhadap khitan perempuan adalah dalam rangka menjunjung tinggi martabat dan kehormatan perempuan. Bukan sebagai praktik yang memuat unsur kriminalitas terhadap perempuan.³⁰

Hal ini sejalan dengan dengan ijtihad LBM NU. Dalam fatwanya tentang khitan perempuannya, LBM NU mengungkapkan bahwa ulama

²⁷ MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa pelarangan terhadap khitan perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariat. Karena khitan, baik laki-laki maupun perempuan termasuk salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan (sunah) dan bagian dari *fitrah* (aturan) dan syiar Islam, dengan syarat tidak berlebihan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Lihat dalam *keputusan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan*, hal. 5.

²⁸ Salah satu hasil fatwa LBM NU yang diselenggarakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP), menyatakan bahwa, keputusan KUPI II tidak tepat atau tidak dibernarkan (soal pelarangan khitan perempuan), karena keempat teknis tipe khitan tersebut tidak sesuai dengan khitan yang disyariatkan. Sebab juga tidak semua khitan berdampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan secara tepat oleh tenaga profesional dan prosedur khitan secara aman telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010. *Hasil Keputusan Komisi A Bahtsul Masa'il FMPP Se-Jawa Madura XXXVIII*, 2023, hal. 2.

²⁹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), vol. 1, hal. 465.

³⁰ M. Asrorun Ni'am, Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, No. 2, hal. 12.

berbeda pendapat terhadap hukum khitan perempuan, ada yang mengatakan sunah, mubah, hingga wajib. LBM NU mengungkapkan dalam fatwanya bahwa pendapat yang melarang khitan perempuan tidaklah benar, sebab terdapat dalil agama yang mensyariatkan. Dus, menurut LBM NU, praktik khitan perempuan telah memiliki validitas yang jelas dari aspek keagamaan.³¹

Secara aksiologis, lahirnya fatwa dari rahim lembaga pendukung praktik P2GP atau khitan perempuan adalah dalam rangka memperhatikan kepentingan institusi dalam pemerintahan dan memelihara ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat, bahwa khitan perempuan adalah bentuk ibadah yang bersifat dogmatis. Lahirnya fatwa yang mendukung praktik ini juga diharapkan agar terjaganya umat Islam supaya tidak melenceng dari batasan hukum Islam ketika dihadapkan pada dinamika sosial dan budaya.³² Selain itu, kedua lembaga ini juga bermaksud untuk membantah fatwa atau pendapat yang melarang praktik khitan perempuan dengan argumentasi: bahwa dalil-dalil yang mensyariatkan tentang khitan perempuan berstatus kredibel dan telah disepakati oleh mayoritas ulama selama berabad-abad.³³

Pandangan kedua lembaga tersebut bertolak belakang dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), selaku gerakan keagamaan yang menolak atas keberlangsungan praktik ini. Sebagai gerakan keagamaan yang

³¹ Tim Lajnah Ta'li'f wa al-Nasyr PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1929-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hal. 918-919.

³² Asrizal Saiin, dkk, "Islamic Law in Indonesia: Bafitsul Masā'il Ijtihad and the Production of Knowledge", *International Conference on Environmental and Energy Policy*, (ICEEP, 2021), hal. 39.

³³ Hal ini dapat dilihat dari fatwa MUI yang bertajuk "Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan" dan deskripsi masalah yang diangkat dalam forum *Bahs al-Masā'il* berjudul "Kontroversi Fatwa KUPI".

berhaluan progresif,³⁴ KUPI telah memutuskan fatwa yang berbunyi bahwa hukum melakukan tindakan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram. Oleh sebab itu, semua pihak perlu untuk bertanggung jawab mencegah tindakan Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis, terutama anggota keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, pemerintah, dan media.³⁵

Salah satu faktor utama yang mendorong jaringan KUPI untuk mengeluarkan fatwa tentang penghapusan praktik P2GP adalah karena memandang banyaknya tuntutan penghapusan praktik khitan bagi perempuan dari berbagai pihak. Alasan yang dikemukakan oleh KUPI adalah bahwa praktik P2GP atau khitan perempuan dinilai merusak hak reproduksi perempuan dan merampas hak kesehatan serta hak kepuasan seksual perempuan.³⁶ Pelanggaran atas hak yang dimiliki perempuan, seperti hak integritas fisik, merupakan pelanggaran terhadap pengakuan hak asasi manusia dalam instrument internasional dan regional. Negara selaku pemikul kewajiban

³⁴ Aliran progresif adalah aliran yang memiliki pandangan *al-tajdīd* (revolusi), bahwa ajaran Islam harus terus berjalan dan tidak kaku dengan penafsiran dan doktrin teologi klasik. Kelompok ini yakin bahwa interpretasi keagamaan masih dapat diperbarui sesuai dengan dinamika kehidupan. Lihat Pradana Boy, *Para Pembela Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2009), hal. 117.

³⁵ Tim Redaksi KUPI, *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 No. 08/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan dari Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang Membahayakan Tanpa Alasan Medis*, (Jakarta: KUPI, 2022), hal. 246.

³⁶ *Ibid.*,

sudah seharusnya bersikap tegas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.³⁷

KUPI sebagai forum ulama perempuan berupaya keras dalam menghadapi kasus ini untuk mengembangkan wacana Islam yang inklusif. Menurut KUPI, orientasi pendekatan hukum Islam tidak hanya final pada tataran teks saja, melainkan juga memperhatikan dampak sosial dan kesejahteraan. KUPI merupakan aktor penting yang berusaha memberikan pandangan baru berupa penghapusan P2GP dengan pendekatan keadilan gender. Meski sebagian besar organisasi keagamaan seperti MUI dan LBM NU lebih memilih menggunakan pendekatan literal dalam persoalan ini. Dalam fatwanya, KUPI mengedepankan prinsip primer berupa pertimbangan hhat dan mudarat. Sebab secara aksiologis, hadirnya fatwa ini menurut KUPI adalah agar ajaran agama tidak selesai dengan apa yang tertuang dalam teks, melainkan lebih adaptif dan responsif terhadap realitas. Oleh sebab itu, menjadi wajar apabila KUPI dalam fatwanya juga melibatkan pandangan medis dan pengalaman khas biologis perempuan di lapangan secara langsung.

Dengan lahirnya fatwa KUPI yang bertolak belakang dengan lembaga keagamaan *mainstream* seperti MUI dan LBM NU, maka menjadi penting bagi peneliti untuk menguji konstruk epistemologi dalam fatwa KUPI. Menurut peneliti, alasan yang menjadikan penelitian ini menarik adalah karena dalam sejarah teks tradisional secara turun-temurun, belum ditemukan sebuah

³⁷ Azmi Nur Fahilay Syarip dkk, "Perlindungan HAM terhadap Anak Perempuan yang mengalami Female Genital Mutilations," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. 1 (Juli, 2023), hal. 40.

keputusan hukum atas keharaman khitan perempuan. Apalagi wacana penghapusan khitan perempuan sebagaimana fatwa yang telah dilegitimasi oleh KUPI. Tentu substansi fatwa ini dipengaruhi oleh langkah epistemologis yang dibangun oleh KUPI, meskipun sebenarnya dalil transeden yang dijadikan landasan hukum tidak jauh beda dengan pemikir tradisional. KUPI telah menghasilkan sebuah fatwa yang berbeda dengan aliran tradisional yang acap kali mendominasi dalam bangku diskusi hukum Islam.

Selain itu, KUPI sebagai gerakan yang mutakhir telah dianggap oleh kelompok *mainstream* seperti LBM NU sebagai kelompok yang tidak memiliki dasar epistemologi yang mapan sesuai syariat. Hal ini disebabkan karena fatwa-fatwa KUPI dinilai bertentangan dengan kelompok *mainstream*. Oleh sebab itu, peneliti akan menguji kualitas dan kredibilitas epistemologi hukum yang telah dibangun sedemikian rupa oleh KUPI dalam fatwanya yang bertentangan dengan bunyi fatwa kelompok *mainstream*, khususnya dalam pembahasan tentang P2GP atau khitan perempuan.

Epistemologi KUPI dalam fatwanya tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan menarik untuk dikaji dengan dua teori yang relevan menurut peneliti, yaitu teori maslahat Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan *feminist legal theory*.

Pertama, teori maslahat Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī. Menurut peneliti, teori ini relevan untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Sebab, landasan konstruk dalam penyusunan fatwa KUPI adalah pertimbangan kemaslahatan bagi perempuan. Dalam teorinya, al-Būṭī menawarkan konsep kemaslahatan

yang terukur dan tetap terikat pada kaidah-kaidah syariat. Teori maslahat ini juga tidak bersifat bebas, melainkan moderat, karena al-Būṭī menggabungkan pendekatan metodologi klasik dengan konteks kontemporer. Oleh karena itu, teori ini relevan sebagai parameter untuk menguji validitas kemaslahatan dalam epistemologi fatwa KUPI. Analisis penelitian ini dengan teori maslahat al-Būṭī bertujuan untuk mengidentifikasi posisi epistemologis fatwa KUPI dalam spektrum pemikiran ushul fikih, khususnya epistemologi fatwa tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan.

Kedua, feminist legal theory. Di samping teori maslahat yang berbasis keagamaan, demi melengkapi dan memperkuat hasil analisis penelitian ini, peneliti menghadirkan teori hukum feminis sekuler sebagai pisau analisis untuk membedah epistemologi fatwa KUPI. Penggunaan teori sekuler ini menjadi penting, karena karena fatwa-fatwa yang dihasilkan KUPI berhubungan erat dengan pengalaman perempuan dan kritik terhadap ketimpangan hukum, baik hukum negara maupun hukum Islam klasik. Dalam penelitian ini, *feminist legal theory* menawarkan kerangka epistemologi hukum yang adil dan inklusif. Peneliti akan menilai dengan pendekatan ini sejauh mana epistemologi fatwa KUPI mampu melakukan dekonstruksi atas hukum yang dinilai bias gender.

Dengan demikian, berangkat dari dua pendekatan berupa teori maslahat Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan *feminist legal theory*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan dan relevansi konstruk epistemologis fatwa KUPI mengenai penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan. Penelitian ini akan menilai apakah epistemologi fatwa tersebut

merupakan langkah metodologis yang tepat berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam proses istinbat hukum Islam dan prinsip keadilan gender dalam teori hukum feminis.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti tulis, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan?
2. Bagaimana epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif masalah Sa'id Ramaḍān al-Būṭī?
3. Bagaimana epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif *feminist legal theory*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan.

2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif masalah Sa'id Ramaḍān al-Būṭī.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif *feminist legal theory*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan mampu menambah wawasan khazanah intelektual, khususnya tentang epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif masalah Sa'id Ramaḍān al-Būṭī dan *feminist legal theory*.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap masyarakat muslim khususnya dan masyarakat luas, untuk memahami secara detail terkait epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif masalah Sa'id Ramaḍān al-Būṭī dan *feminist legal theory*.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi bagi entitas masyarakat, baik secara individu maupun lembaga, khususnya lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau lembaga pendidikan, agar dalam menerapkan suatu kebijakan hukum dapat memberikan keadilan gender. Selain itu, dengan hadirnya penelitian yang dianalisis dengan teori masalah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan *feminist legal theory* ini, diharapkan akan dapat menjadi pertimbangan dan kontrol bagi pemerintah agar lebih bijak dan tegas dalam memosisikan sikap dan pandangan terhadap praktik P2GP.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah multitafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Epistemologi Hukum Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang Penghapusan Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan Perspektif Masalah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan *Feminist Legal Theory*”, sehingga perlu bagi peneliti untuk memberikan penjelasannya sebagai berikut:

a. Epistemologi Hukum

Epistemologi hukum adalah suatu proses terhadap pencarian tentang apakah pengetahuan hukum itu, apakah mengetahui dan di mana pengetahuan itu ditemukan, apakah melalui intuisi akal atau

indrawi secara empiris, serta apakah pengetahuan terhadap hukum itu dapat dipertanggungjawabkan.³⁸

b. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan

Fatwa tersebut merupakan hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia kedua yang diselenggarakan pada 23-26 November 2022 di Semarang dan Jepara. Dalam fatwa tersebut, Kongres Ulama Perempuan Indonesia menyepakati bahwa pemotongan dan pelukaan genitalia tanpa alasan medis hukumnya adalah haram.³⁹

c. Maslahat Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī

Maslahat menurut Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan maksud syarak untuk kepentingan manusia dengan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun penerapannya dalam metodologi hukum agar kemaslahatan tersebut dapat diakui oleh syariat harus memenuhi lima syarat: tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, Al-Qur'an, hadis, kias, dan maslahat yang selevel atau yang lebih tinggi.⁴⁰

d. *Feminist Legal Theory*

³⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), hal. 149.

³⁹ Tim Redaksi KUPI, *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2*, hal. 245.

⁴⁰ Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1992), hal. 27.

Feminist legal theory adalah gerakan luas yang berupaya menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional jauh dari buta-gender serta tidak apatis terhadap posisi dan sudut pandang perempuan.⁴¹ *Feminist legal theory* merupakan refleksi teoritis dari kelompok feminis atas ketidakadilan terhadap perempuan sebab jenis kelaminnya yang berdampak pada limitasi akses hukum dan keadilan.⁴²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Epistemologi Hukum Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang Penghapusan Praktik Pemoongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan Perspektif Maslahat Sa’id Ramaḍān al-Būṭī dan *Feminist Legal Theory*” adalah sebuah proses pencarian tentang proses pembuatan hukum dalam fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik Pemoongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan tanpa alasan medis perspektif kemanfaatan yang telah diperuntukan syarak kepada umat Islam yang tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, Al-Qur’an, hadis, kias, dan maslahat yang selevel atau yang lebih tinggi dan perspektif teori yang berupaya menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional jauh dari buta-gender serta tidak apatis terhadap posisi dan sudut pandang perempuan.

⁴¹ Elizabeth A Martin, *Oxford Dictionary of Law: Sixth*, (oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 221.

⁴² Triantono,.. hal. 21.